



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/ 890 /TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH BARANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DEARAH KABUPATEN BANYUMAS KEGIATAN AIR MINUM MELALUI DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan sarana prasarana air minum melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang telah selesai dibangun dan akan diserahkan kepada 27 Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) pada Paket Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sharing Program Pamsimas Tahun 2021 serta 3 Pemerintah Desa pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, disebutkan bahwa Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Barang Pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Kegiatan Air Minum Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah dirubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Oktober 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten banyumas Tahun 2016 Nomor 24);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Oktober 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Barang Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Kegiatan Air Minum Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 28 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 050/ 890 /TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERIMA HIBAH BARANG PADA ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS KEGIATAN AIR MINUM
 MELALUI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS KEGIATAN AIR MINUM MELALUI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	PENERIMA	ALAMAT	KECAMATAN	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTA WENING"	Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	Sumbang	Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	2 unit 3.702 m 150 SR	449.158.000,00
2	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTA LESTARI"	Desa Karangturi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	Sumbang	Broncaptering Reservoar Jaringan Pipa, Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 2/400 m 75 SR	300.000.000,00
3	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTA AGUNG"	Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	Kedungbanteng	Broncaptering Jaringan Pipa, Sambungan Rumah	1 Unit 3.462 m 80 SR	400.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
4	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTA RAHAYU"	Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	Kedungbanteng	Broncaptering Reservoar Jaringan Pipa, Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 2.914 m 80 SR	375.000.000,00
5	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "SIDA MILI"	Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	Patikraja	Sumur Bor Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 1548 m 82 SR	375.000.000,00
6	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTA NALA"	Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	Cilongok	Sumur Bor Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 1.920 m 84 SR	418.774.000,00
7	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "BANYU AJI"	Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas	Karanglewas	Broncaptering Reservoar Jaringan Pipa, Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 1.870 m 80 SR	375.000.000,00
8	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "BERSAHAJA"	Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas	Karanglewas	Sumur Bor Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 1.110 m 60 SR	300.000.000,00
9	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTA RAHAYU MITRA MANDIRI"	Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	Purwojati	Sumur Bor Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 1.388 m 96 SR	375.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
10	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTA WANGI"	Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas	Purwojati	Broncapt/Sumur Resapan Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 3.180 70 SR	325.000.000,00
11	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "BANYU BERKAH"	Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	Ajibarang	Broncaptering Reservoar Jaringan Pipa, Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 3.462 m 78 SR	375.000.000,00
12	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "BERKAH MARGO TIRTO"	Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	Ajibarang	Sumur Bor Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 2.430 m 140 SR	500.000.000,00
13	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTA NUSA"	Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	Ajibarang	Sumur Bor Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 2.768 m 75 SR	375.000.000,00
14	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "BANYU MUDAL"	Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas	Ajibarang	Broncaptering Reservoar Jaringan Pipa, Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 1.170 m 70 SR	325.000.000,00
15	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "SUMBER PANGURIPAN"	Desa Karangkemoring Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas	Gumelar	Broncaptering Reservoar Jaringan Pipa, Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 2.984 86 SR	400.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
16	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTA SARI"	Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas	Gumelar	Reservoar Jaringan Pipa, Sambungan Rumah	1 Unit 3.110 93 SR	415.000.000,00
17	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "LINGGA TIRTA LINGGASARI"	Desa Linggasari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas	Kembaran	Broncaptering/Intake Reservoar Jaringan Pipa, Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 3.310 m 70 SR	350.000.000,00
18	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTA BERKAH"	Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas	Banyumas	Sumur Bor Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 2.810 m 86 SR	400.000.000,00
19	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "WANA TIRTA SOMAGEDE"	Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	Somagede	Sumur Bor Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 3.358 m, 100 SR	375.000.000,00
20	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTO WENING GIRI MULYA"	Desa Petarangan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	Kemranjen	Broncaptering Reservoar Jaringan Pipa, Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 4.296 m 112 SR	500.000.000,00
21	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "BANYU URIP ALASMALANG"	Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	Kemranjen	Sumur Bor Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 2.178 m 74 SR	350.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
22	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "SATRIA TOYA KARANGSALAM"	Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas	Kemranjen	Sumur Bor Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 3.310 m 87 SR	350.000.000,00
23	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTO MORO GUMELAR KIDUL"	Desa Gumelar Kidul Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas	Tambak	Sumur Bor Reservoar Jaringan Pipa Sambungan Rumah	1 Unit 1 Unit 1.860 m 90 SR	400.000.000,00
24	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "BUDI LUHUR KARANG PETIR"	Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas	Tambak	Jaringan Pipa Sambungan Rumah	3.260 m 70 SR	210.000.000,00
25	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "TIRTA BRAWIJAYA"	Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	Sokaraja	Jaringan Pipa Sanitasi Sekolah Sarana Cuci Tangan Sekolah Sarana Cuci Tangan Fasum	2.800 m, 1 unit. 4 unit, 1 unit.	245.000.000,00
26	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) "WANA TIRTA JAMBE SEWU"	Desa Cidora Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas	Lumbir	Broncaptering Reservoar Jaringan Pipa Sanitasi Sekolah Sarana Cuci Tangan Sekolah Sarana Cuci Tangan Fasum	1 Unit 1 Unit 3.800 m, 1 unit, 2 unit. 2 unit	245.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
27	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) " BANYU SAWANGAN"	Desa Sawangan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas	Kebasen	Reservoar Jaringan Pipa Sanitasi Sekolah Sarana Cuci Tangan Sekolah Sarana Cuci Tangan Fasum	1 unit 2.800 m 1 unit. 4 unit, 1 unit.	245.000.000,00
28	Pemerintah Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor	Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas	Kalibagor	Sumur Bor Reservoar	1 Unit 1 Unit	246.646.995,46
29	Pemerintah Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas	Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas	Karanglewas	Sumur Bor	1 Unit	149.629.000,00
30	Pemerintah Desa Pesantren Kecamatan Tambak	Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas	Tambak	Sumur Bor	1 Unit	198.360.000,00

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN